

**PENGARUH PEMAHAMAN ZAKAT PROFESI DI KALANGAN TENAGA
PENDIDIKAN SMAN 1 KOTA BANDUNG TERHADAP PENERIMAAN
SUMBER DANA ZAKAT PADA BAZDA KOTA BANDUNG
RIDWAN SETIAWAN**

Ridwan Setiawan

*Prodi Keuangan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam
Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
e-mail : ridwansetiawan9898@gmail.com*

Abstrak : Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan atau pun otak (professional. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sosialisasi zakat profesi di BAZDA Kota Bandung, pemahaman zakat Profesi bagi tenaga pendidik di SMAN 1 Bandung, dan pengaruh pemahaman zakat Profesi bagi tenaga pendidik SMAN 1 Bandung terhadap penerimaan dana zakat pada BAZDA Kota Bandung

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah kuisioner, observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Pengujian dilakukan dengan analisis regresi sederhana, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman zakat profesi di kalangan tenaga pendidikan sman 1 kota bandung terhadap penerimaan sumber dana zakat pada bazda kota bandung

Sosialisasi Zakat profesi di BAZDA Kota Bandung yang dapat dilakukan adalah, penyusunan, pengadaan dan penggandaan bahan panduan yang berkaitan dengan zakat, penyelenggaraan seminar, loka karya dan penyuluhan mengenai zakat, penerbitan majalah, brosur, gerakan sadar zakat dan lain-lainnya. Dari hasil penyebaran kuisioner diperoleh skor total sebesar 1215 berada di antara interval 936–1224. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman zakat profesi berada dalam kategori cukup tinggi. Ini berarti secara keseluruhan responden cukup memahami dan mengetahui tentang zakat profesi. Kesadaran dalam membayar zakat profesi, karena mereka sebagai muslim yang memiliki kewajiban untuk membayar. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t hitung, diketahui bahwa nilai uji t hitung variabel Pemahaman zakat profesi sebesar 7.740 karena uji t hitung > t table atau $7.740 > 2.05$ maka terdapat pengaruh antara variabel Pemahaman zakat profesi terhadap Pengeluaran zakat. Hipotesis tersebut menyatakan pemahaman zakat berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran guru dalam membayar zakat profesi dapat diterima. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Tingkat pemahaman guru mempunyai andil besar dalam mengeluarkan zakat profesi.

Kata Kunci : Pemahaman, Zakat Profesi, tenaga pendidik, BAZDA.

A. Pendahuluan.

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal dan *hablum minannas* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat apabila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Dari sisi lain, zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial disamping membawa pesan-pesan ritual dan spiritual. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi. Di dalam Al-Qur'an telah disebutkan sebanyak dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat dan dalam rukun Islam posisi

kewajiban *zakat* menjadi urutan ketiga secara otomatis menjadi bagian mutlak dari keislaman seseorang¹, salah satu ayat Al-Qur'an yang mensejajarkan *zakat* dengan ibadah sholat ada dalam Al-Quran:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : "Ambil zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (At-Taubah (9): 103)

Di dalam Al Qur'an pun disebutkan pujian bagi orang-orang yang menunaikan kewajiban tersebut dengan sungguh-sungguh dan memberikan ancaman bagi siapa saja yang sengaja meninggalkan. Salah satu sebab optimalnya fungsi *zakat* sebagai instrumen pemerataan perekonomian umat adalah dengan adanya lembaga yang mengurus dengan baik dan amanah. Dimulai dari pengumpulan *zakat* sampai pembagiannya kepada orang-orang yang berhak, dan hal ini merupakan tugas *amil zakat*. Keprofesionalan lembaga tersebut sangat diperlukan mengingat masyarakat yang sampai saat ini masih banyak yang awam mengenai *zakat* dan lembaga *zakat*. Sehingga masyarakat dapat mengetahui manfaat dari *zakat* dan keberadaan lembaga *zakat*.

Pengelolaan *Zakat* serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan akan mendukung pemahaman dan penerapan serta pengelolaan *zakat* terhadap masyarakat muslim di Indonesia khususnya bagi PNS Kota Bandung.

Tujuan *zakat* untuk mengembangkan nilai sosial ekonomi masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para pengelola *zakat (amil)* yang dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana *zakat*. Pengelolaan *zakat* profesi ini telah diatur pengelolaan dan pengaturannya oleh pemerintah kota Bandung melalui BAZDA kota bandung. *Zakat* profesi yang telah terkumpul di BAZDA Kota Bandung selanjutnya oleh BAZDA Kota Bandung didistribusikan kepada 8 *asnaf*. Dalam *al-Muhadzdzab* pun disebutkan bahwa *zakat-zakat* itu wajib dibagikan kepada delapan bagian.

ويجب صرف جميع الصدقات إلى ثمانية أصناف

Artinya: Dan wajib membagikan keseluruhan sedekah-sedekah (*zakat-zakat*) itu kepada delapan golongan..²

B. Landasan Teori

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan) yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan. Dilihat dari aspek ibadah, *zakat* memiliki posisi yang sangat vital karena

¹ Ceramah ustad uup saefulloh, Jum'at, 20:00 wib, Masjid Al-wasilah

² Abu Ishaq As-Sirozi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqih Imam Asy-Syafi'i*, Darul Qolam, Damaskus Syria, 1996, Juz I, hlm. 170.

merupakan salah satu dari rukun islam. Konsekuensi logis dari posisi ini apabila ditinggalkan adalah menyebabkan pelakunya akan menanggung beban dosa. Dari penjelasan yang terdapat dalam sumber hukum agama islam yakni Al-Qur'an dan hadis mengisyaratkan secara tegas bahwa orang-orang yang menahan hartanya dari membayar *zakat* akan mendapatkan balasan yang berat.

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam dan menjadi salah satu unsur pokok tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum *zakat* adalah wajib (fardhu) bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. *Zakat* merupakan salah satu wujud aturan Allah yang berkaitan dengan harta dan merupakan perwujudan ibadah maliyah.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, vertikal dan horizontal. *Zakat* diproyeksikan dapat membina hubungan vertikal dengan Allah yaitu berupa ketaatan dari *muzzaki* sebagai makhluk Allah kepada Allah sebagai Khaliknya. Ia pun memberikan gambaran kasih sayang antar sesama sebagai fungsi horizontal *zakat*.

Zakat secara bahasa berarti *Al Barakatu* (keberkahan), *Al-Namaa* (bertambah/tumbuh/berkembang), *Ath-Thaharatu* (bersih) dan *Ash-Shalahu* (Baik). Sedangkan secara istilah *zakat* merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan oleh seseorang kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.³ Dalam pengertian lain, *zakat* juga merupakan nama lain dari sebagian harta dari aset khusus yang didistribusikan untuk asnaf khusus dengan syarat-syarat khusus.⁴

Adapun pendistribusian golongan Orang-orang yang berhak menerima *zakat* tersebut, telah Allah firmankan dalam QS At Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya *zakat-zakat* itu, hanyalah untuk (1) orang-orang fakir, (2) orang-orang miskin, (3) amil *zakat*, (4) para mu'allaf yang dibujuk hatinya, (5) untuk (memerdekakan) budak, (6) orang-orang yang terlilit utang, (7) untuk jalan Allah dan (8) untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (At-Taubah(9): 60).

Ayat ini menjelaskan peruntukan kepada siapa *zakat* itu diberikan. Para tafsir menguraikan kedudukan ayat tersebut dalam uraian yang beragam, baik terhadap kuantitas, kualitas maupun prioritas. Penjelasan yang beragam dari para ulama mengenai ayat tersebut menunjukkan bahwa konsep pemberdayaan *zakat* atau pihak-pihak yang menerima *zakat*, dalam penerapannya memberikan atau membuka keluasaan pintu ijtihad bagi mujtahid termasuk kepala negara dan Lembaga Amil *Zakat*, untuk mendistribusikan dan mendayagunakan *zakat* sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi sesuai dengan kemaslahatan yang dapat dicapai dari potensi *zakat* tersebut.⁵

Zakat profesi merupakan hal baru di dunia Islam yang muncul belakangan ini. Pro dan kontra mewarnai perdebatan hal tersebut. Selain pihak yang menyepakati ada

³ Lili Bariadi, dkk, *Zakat Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 69.

⁴ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan kesadaran & Membangun Jaringan*. 2006, hlm, 156.

⁵ Hamid Abidin (ed), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*, hlm. 8-9.

juga pihak yang tidak setuju keberlakuan *zakat* profesi ini. Pihak yang kontara berdalih bahwa *zakat* berikut jenis-jenisnya adalah untuk ibadah *tauqifi*, yaitu ibadah yang telah ditetapkan oleh ajaran agama sehingga tidak boleh diutak-atik. Selain itu ada juga yang menyatakan kekeliruan terhadap qias *zakat* profesi, khususnya terhadap kalangan yang mengqiaskan *zakat* profesi kepada *zakat* pertanian secara universal yang mana hasil prtanian baru dapat dipanen sekitar 2-3 bulan dan kadar *zakat*nya adalah 5% untuk yang diairi dan 10% untuk yang tidak diairi, sedangkan untuk kadar *zakat* profesi yang ditentukan dipungut setiap bulan saja masih diperdebatkan.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, dengan menggunakan teknik regresi sederhana, yaitu kegunaan regresi dalam penelitian salah satunya adalah untuk meramalkan atau memprediksi variabel yang terikat (Y) apabila variabel bebas (X) diketahui, regresi sederhana dapat dianalisis karena didasari oleh hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat (kausal) variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Adapun variabel (X) dalam penelitian ini adalah pemahaman tenaga pendidik (SMA N 1 BDG) tentang *zakat* Profesi dan variabel terikat (Y) adalah pertumbuhan Sumber Dana *Zakat* pada BAZDA Kota Bandung.

D. Pembahasan

Pengaruh Pemahaman *Zakat* Profesi Terhadap Pengeluaran *Zakat*

Tabel Pemahaman *Zakat* Profesi Terhadap Pengeluaran *Zakat*

Res	Pemahaman	Kriteria	Pengeluaran <i>Zakat</i>
1	53	Paham	400,000
2	44	Cukup paham	200,000
3	56	Paham	776,000
4	38	Tidak paham	160,000
5	32	Tidak paham	160,000
6	32	Tidak paham	120,000
7	36	Tidak paham	175,000
8	39	Tidak paham	120,000
9	33	Tidak paham	170,000
10	33	Tidak paham	170,000
11	40	Tidak paham	170,000
12	40	Tidak paham	40,000
13	38	Tidak paham	170,000
14	33	Tidak paham	100,000
15	35	Tidak paham	100,000
16	36	Tidak paham	190,000
17	35	Tidak paham	190,000
18	39	Tidak paham	190,000
19	55	Paham	340,000
20	55	Paham	350,000
21	35	Tidak paham	160,000
22	32	Tidak paham	120,000

23	47	Cukup paham	350,000
24	47	Cukup paham	350,000
25	32	Tidak paham	160,000
26	33	Tidak paham	200,000
27	36	Tidak paham	200,000
28	37	Tidak paham	200,000
29	59	Paham	550,000
30	55	Paham	768,000
Mean	40.5	Tidak paham	244,966.67
Min	32		40000
Max	59		776000

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pembayaran zakat profesi guru SMAN 1 Bandung berbeda-beda pengeluarannya. Rata-rata dari 30 orang guru pengeluaran zakat sebesar Rp 244.966, sedangkan pengeluaran zakat terendah sebesar Rp 40.000 dan terbesar sebesar Rp 776.000. Dari tabel 4.8 diketahui mayoritas guru tidak paham tentang zakat profesi sebanyak 21 orang (70%), paham sebanyak 6 orang (20%), dan cukup paham sebanyak 3 orang (10%). Ini artinya, rendahnya pengeluaran zakat profesi tersebut disebabkan karena tidak pahamnya guru tentang zakat profesi.

Analisis Regresi Variabel Pemahaman zakat profesi Terhadap Pengeluaran zakat

Berdasarkan besaran koefisien pada tabel lampiran hasil analisis, maka model regresi yang terbentuk dinyatakan sebagai berikut :

Koefisien Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-534747.609	102459.397		-5.219	.000
Pemahaman	19708.634	2546.486	.826	7.740	.000

Dari tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa α atau konstanta sebesar -534747.609 artinya pemahaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel pengeluaran zakat sebesar -534747.609, koefisien regresi variabel pemahaman sebesar 19708.634. Ini berarti semakin tinggi Pemahaman zakat profesi maka semakin tinggi Pengeluaran zakat, maka semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang untuk membayar zakat, sehingga pengeluaran zakat akan meningkat. Meningkatkan pemahaman seseorang dalam membayar zakat profesi dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, motivasi dalam membantu sesama, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, profesionalitas sebagai seseorang yang berprofesi dan manajemen dari lembaga pengelola zakatnya. Dengan demikian model persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\text{Pengeluaran zakat} = -534747.609 + 19708.634 * \text{Pemahaman zakat profesi}$$

Uji T Variabel Pemahaman zakat profesi Terhadap Pengeluaran zakat

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-534747.609	102459.397		-5.219	.000
Pemahaman	19708.634	2546.486	.826	7.740	.000

T tabel = 2.05, Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t hitung, diketahui bahwa nilai uji t hitung variabel Pemahaman zakat profesi sebesar 7.740 karena uji t hitung > t tabel atau $7.740 > 2.05$ maka terdapat pengaruh antara variabel Pemahaman zakat profesi terhadap Pengeluaran zakat .

E. KESIMPULAN

1. Sosialisasi *Zakat* profesi di BAZDA Kota Bandung yang dapat dilakukan adalah, penyusunan, pengadaan dan penggandaan bahan panduan yang berkaitan dengan zakat, penyelenggaraan seminar, lokakarya dan penyuluhan mengenai zakat, penerbitan majalah, brosur, gerakan sadar zakat dan lain-lainnya.
2. Dari hasil penyebaran kuisioner diperoleh skor total sebesar 1215 berada di antara interval 936– 1224. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman zakat profesi berada dalam kategori cukup tinggi. Ini berarti secara keseluruhan responden cukup memahami dan mengetahui tentang zakat profesi. Kesadaran dalam membayar zakat profesi, karena mereka sebagai muslim yang memiliki kewajiban untuk membayar.
3. Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t hitung, diketahui bahwa nilai uji t hitung variabel Pemahaman zakat profesi sebesar 7.740 karena uji t hitung > t tabel atau $7.740 > 2.05$ maka terdapat pengaruh antara variabel Pemahaman zakat profesi terhadap Pengeluaran zakat .

Hipotesis tersebut menyatakan pemahaman zakat berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran guru dalam membayar zakat profesi dapat diterima. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Tingkat pemahaman guru mempunyai andil besar dalam mengeluarkan zakat profesi. Dari hasil pengujian yang dilakukan terbukti pemahaman mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran dalam membayar zakat profesi. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pada variabel tingkat pemahaman dari item pertanyaan sebagian besar guru menjawab cukup paham tentang zakat profesi. Semakin paham masyarakat dalam hal ini guru, maka guru tersebut akan semakin menunjukkan minat untuk mengeluarkan zakat profesi. Secara empiris dilapangan, tingkat pemahaman guru dalam mengeluarkan zakat profesi relatif cukup paham., sehingga minat guru untuk mengeluarkan zakat profesi ameningkat. Maka dari hasil pengujian yang dilakukan terbukti tingkat pemahaman mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran zakat profesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Syatha, *I'anaḥ at-Thalibin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Abu Ishaq As-Sirozi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqih Imam Asy-Syafi'i*, Darul Qolam, Damaskus Syria, 1996, Juz I, hlm. 170.
- Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan kesadaran & Membangun Jaringan*. 2006, hlm, 156.
- Arting Somantri dan Sambas Ali M:2006, *Teknik Analisis Regresi dan Korelasi*. Bandung: Alfabeta, Hal:243
- Asy-syafi'I, Abdullah Muhammad bin idris, *fiqh imam syafei'i*. misbah : Mukhlis

B Mukti. Jakarta: PUSTAKA AZZAM. 2012.

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Danakarya, Surabaya, 2004.

Ceramah ustad uup saefulloh, Jum'at, 20:00 wib, Masjid Al-wasilah

Depdikbud, 1997. *Studi Kasus*. Jakarta: Depdikbud Hal.789

Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat* Jakarta,Refublika, 2002, Hal. 47.

Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002, Hal. 97-98.

Falsafatiha fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996, Hal. 482-483.

Hamid Abidin (ed), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*, hlm. 8-9.

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*,1990, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

Lili Bariadi, dkk, *Zakat Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 69.

Masjfuk Zuhdi,*Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1989.

Miles dan Hubermen, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Interaktif*.

PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004.

Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta, Saleмна Diniyah, 2002, Hal. 64-65.

Nawawi al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, Semarang, Toha Putera, t.t.

Sa'id bin Muhammad Ba'asyan al-Hadhrami, *Busyra al-Karim*, Indonesia, Dar al-Kutub al-Arabiyah, t.t.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,.Alfabeta, Bandung 2007. HL. 6

Uep dan Sambas Ali Muhidin:2011,*Analisis dan Penelitian*. Bandung: Alfabeta: Hal:159

Wahbah Zuhaili, *Khasa'is al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam*, Dar al-Maktabi, 1995, Hal. 275

Wawancara dengan beberapa PNS Dinas Pendidikan, Rabu, 1 Oktober 2014, 12.30 wib.

Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infaq dan Sedekah, Tafakur*, Bandung, 2011, Hal.208

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor : Litera Antar Nusa, 2007, Hal .459

